

**TINJAUAN ASAS Keadilan pada Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah (Perspektif Hukum Islam)**

PROPOSAL



Disusun Oleh:

FIRMANSYAH WALI
NIM : 200102020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2024


PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama: Firmansyah Wali, NIM: 200102020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga – Fakultas Syar’ah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul “**TINJAUAN ASAS Keadilan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Perspektif Hukum Islam)**” memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diproses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.


Ambon, 27 Maret 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. La Jama'a, M.HI
NIP. 196312211999031001

Pembimbing II



Fauzia Rahawarin, MH
NIP. 198102012005012006

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Fauzia Rahawarin, MH
NIP. 198102012005012006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Pengertian Judul	10
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
B. Kerangka Teoritik	14
1. Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	14
2. Keadilan	16
3. Keadilan Dalam Islam	19
4. Tinjauan Umum Tentang Ibadah Haji.....	21
5. Gugurnya Kewajiban Haji	24
6. Sempurnanya Haji.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu sebagai alat untuk memberikan keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban. Tataran selanjutnya, hukum menjadi instrumen dalam menjaga hak-hak warga negara sekaligus memberikan kewajiban bagi warga negara dalam menjaga hak warga negara antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut kemudian mengharuskan setiap produk hukum yang dibentuk agar dapat mewujudkan kerukunan dan perdamaian pada setiap individu maupun kelompok masyarakat.

Konstitusi di Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing berdasarkan pada apa yang diyakininya. Kebebasan beragama ini bahkan dijelaskan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang di bawahnya. Ditegaskan dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Norma dasar yang tertuang dalam Konstitusi tersebut

memberikan jaminan bahwa adanya pengakuan negara terhadap penduduk Indonesia untuk bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.¹

Dengan demikian hal tersebut menegaskan posisi negara dalam menjamin hak warga negara dalam beragama dengan memberikan kebijakan-kebijakan maupun aturan yang berkaitan dengan penjaminan pelaksanaan peribadatan tiap kelompok agama sehingga timbul ketentraman dalam beragama. Hal ini secara yuridis normatif memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara terutama umat muslim dalam pelaksanaan Haji setiap tahunnya.

Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan puasa ramadhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat *istita'ah*, yaitu kemampuan melaksanakan ibadah Haji secara fisik, mental, dan pembekalan. Ibadah Haji yaitu ibadah tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa bentuk ritual di beberapa tempat di Arab saudi pada suatu waktu yang dikenal dengan musim Haji atau hanya dilakukan pada bulan *Dzulhijjah* saja²

Penyelenggaraan ibadah Haji di Nusantara sendiri telah dilakukan sejak masuknya Islam di Indonesia. Dengan terbukanya jalur perdagangan antara Nusantara dan jazirah Arab melalui jalur laut memberikan akses pelaksanaan ibadah Haji bagi masyarakat muslim di Nusantara pada masa itu. Hal tersebut terus

¹ M. Imdadun Rahmat, *Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, (Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 11 2014),

² Surahbil Hasani Panggabean, *Tesis Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan)*, (Universitas Medan Area, Medan 2018),

berlanjut pada masa pemerintahan kolonial belanda hingga masa sekarang. Dalam pelaksanaan ibadah Haji sendiri terus mengalami berbagai dinamika. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan dalam negeri di Indonesia sendiri dan juga permasalahan berkaitan dengan hubungan bilateral dua negara. Pada awal masuknya Islam di nusantara hingga masa kolonial, permasalahan yang dihadapi ialah kurangnya fasilitas dan minimnya keamanan sehingga rawan terjadinya kecelakaan saat pelaksanaan ibadah Haji. Selain itu, pemerintah kolonial memberikan aturan yang ketat namun minim akan keamanan dan fasilitas. Hal ini dikarenakan orang-orang yang melaksanakan ibadah Haji dianggap sebagai gangguan bagi pemerintah kolonial. Orang yang melaksanakan ibadah Haji kembali ke tanah air dengan semangat jihad untuk melawan penjajah. Pengaruhnya bagi masyarakat juga menjadi sangat besar dikarenakan “eksklusifitas” orang yang telah Haji dianggap memiliki tingkat keilmuan agama yang jauh lebih tinggi diantara orang lain di lingkungannya. Seiring berjalannya waktu, dengan kemerdekaan Indonesia serta beralihnya kepemimpinan dari masa orde lama ke orde baru hingga masa reformasi, pemerintah yang berkuasa terus melakukan perbaikan manajemen penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia. Dimulai dari perbaikan manajemen pembiayaan Haji serta fasilitas sarana dan prasarana sehingga kenyamanan jamaah Haji dapat diraih dengan baik.³

Pada masa kini dengan fasilitas yang memadai dan keamanan yang terjamin masalah yang dihadapi justru adalah penumpukan daftar tunggu calon jamaah Haji yang membludak. Regulasi terus diperbaharui oleh pemerintah Indonesia untuk

³ Dadi Darmadi. *Rindu Ke Baitullah: Sejarah Haji Asia Tenggara*, (Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Volume 25 Nomor 1 2018), hlm. 177

memberikan layanan terbaik dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Namun hal tersebut belum memberikan solusi atas permasalahan yang terus dihadapi itu. Pembaharuan aturan yang dilakukan oleh pemerintah banyak berfokus pada digitalisasi dan peningkatan fasilitas penyelenggaraan ibadah Haji itu sendiri. Hal tersebut tentunya merupakan inovasi pelayanan yang sangat baik, namun pemerintah juga perlu memerhatikan permasalahan lain yang sangat penting, yaitu penumpukan daftar tunggu / waiting list jemaah Haji yang membludak sehingga mengakibatkan jangka waktu tunggu bagi calon jemaah Haji yang sangat lama.⁴

Hal tersebut mengakibatkan banyaknya calon jemaah Haji yang terlanjut menua menunggu masuk pada giliran berangkat Haji sehingga tidak sanggup melaksanakan ibadah Haji dengan baik. Permasalahan itu bahkan mengakibatkan banyaknya calon jemaah Haji yang mengalami stres bahkan terlanjur meninggal dunia selama masa tunggu tersebut.

Di Indonesia, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah Haji berada dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenag RI) sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2022 pasal 3 yang menyebutkan “Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah” ayat (1) dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa “Tugas penyelenggaraan ibadah Haji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang

⁴ Nida Farhanah, *Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*, (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 12, Nomor 1 2016) hlm. 57

menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 pada PP yang sama.⁵

Sebagaimana telah disebutkan bahwa problematika yang kini dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah Haji adalah menumpuknya daftar tunggu atau waiting list yang membludak. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan kabupaten peraih masa tunggu keberangkatan terlama adalah Kabupaten Bantaeng dengan masa tunggu keberangkatan selama 48 tahun kemudian diikuti dengan kabupaten Sidenreng Rappang atau kerap disebut Sidrap dengan masa tunggu selama 46 tahun. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, kabupaten dengan masa tunggu keberangkatan Haji paling cepat diraih oleh kabupaten Maluku Barat Daya dengan masa tunggu 12 tahun. Selanjutnya diikuti oleh kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya dengan masa tunggu selama 13 tahun. Selanjutnya Provinsi dengan masa tunggu tercepat diraih oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan masa tunggu 17 tahun dan Provinsi dengan masa tunggu terlama diraih oleh Provinsi Kalimantan Selatan dengan masa tunggu 39 tahun.⁶

Paparan di atas tentunya menjadi pertanyaan mengapa ketimpangan itu bisa terjadi, mengingat terdapat selisih 1:4 antara masa tunggu kabupaten terlama yakni 48 tahun dengan masa tunggu tercepat yakni selama 12 tahun. Padahal rata-rata masa tunggu harusnya berkisar pada 25 hingga 26 tahun. Hal tersebut cukup mencengangkan bagi para calon jemaah Haji dari Kabupaten Bantaeng mengingat jika rata-rata orang di Indonesia baru mencapai usia matang dalam karir dan

⁵ Lihat PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

⁶ Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah “Daftar Tunggu” Dirjen PHU: <https://Haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list> diakses pada 22 Januari 2022, pukul 23.13 WIB

kekayaan pada usia 30-an dan baru mendaftar Haji pada usia tersebut maka rata-rata masyarakat Kabupaten Bantaeng baru bisa berangkat Haji pada usia 70-an. Bahkan jika masyarakat tersebut mendaftarkan dirinya pada usia minimal untuk mendaftar Haji maka mereka baru bisa diberangkatkan pada usia 60 tahun. Dan usia tersebut tentunya bukan usia yang ideal dimana pada usia tersebut fisik seseorang mengalami penurunan stamina yang drastis padahal ibadah Haji tergolong ibadah yang termasuk cukup menguras fisik. Selanjutnya selisih drastis masa tunggu atau waiting list tersebut harusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam mendistribusikan kuota Haji bagi setiap kabupaten.

Kuota Haji setelah sebelumnya mendapatkan penambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah oleh pemerintah Arab Saudi. Kini kuota Haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah Haji sebanyak 241.000 Jemaah yang terdiri atas 213.320 Jemaah Haji reguler dan 27.680 lainnya diperuntukkan bagi Jemaah Haji khusus.⁷

Adanya problematika masa tunggu yang begitu lama dengan rata-rata masa tunggu 25 tahun hingga 26 tahun, pemerintah justru memberikan kuota khusus dengan pembayaran biaya Haji khusus yang jumlahnya berkali lipat dibanding biaya Haji reguler. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya perspektif di tengah masyarakat dengan kalimat *“jika kamu memiliki banyak uang lebih baik mendaftar Haji khusus agar tidak merasakan masa tunggu yang begitu lama”*. Masyarakat Indonesia yang tidak memiliki cukup uang tentunya tidak dapat mendaftar dan merasakan pelayanan tersebut dan harus tetap berkuat dengan masa tunggu yang memakan usia. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas keadilan yang harusnya

⁷ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah: <https://Haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-Haji> diakses pada 19 Mei 2024, Pukul 21.45 WIT

terkandung dalam penyelenggaraan ibadah Haji sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah. Hal tersebut juga bertentangan dengan hadits nabi Muhammad SAW. yang memerintahkan untuk bersegera dalam melaksanakan ibadah Haji.

Masa tunggu yang dihadapi menjadi salah satu halangan yang dihadapi masyarakat muslim di Indonesia dalam pelaksanaan ibadah Haji sehingga perlunya perhatian pemerintah dalam meninjau kebijakan dalam pelaksanaan ibadah Haji ini. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan pemerintah diharapkan bisa menjadi *feeding supply* dalam rencana reformasi penyelenggaraan Haji. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan ibadah Haji bisa lebih menjaga profesionalitas, efisiensi dan efektivitas pengelolaan di masa yang akan datang.⁸

Sebagai bagian dari ibadah umat Islam, penyelenggaraan ibadah Haji harusnya memenuhi nilai-nilai keIslaman baik dalam pelaksanaannya maupun aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan ibadah Haji itu sendiri. Dalam pasal 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tersebut berasaskan pada beberapa asas yang salah satunya adalah asas keadilan.⁹ Terpenuhiya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi kita. Pelayanan penyelenggaraan ibadah Haji harus dipenuhi dengan baik oleh

⁸ Muhammad Irfai Muslim, *Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan*, (Jurnal Manajemen Dakwah Volume 6, Nomor 1, 2020)

⁹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

pemerintah mengingat jemaah Haji di Indonesia merupakan jemaah terbanyak di dunia.¹⁰

Keadilan memiliki penafsiran yang berbeda bagi setiap orang bahkan diantara kalangan ahli hukum. Dalam ajaran Islam sendiri, keadilan memiliki definisi yaitu memperlakukan manusia berdasarkan hak dan kewajiban yang telah ia lakukan. Dan hak yang diperlukan manusia adalah hak untuk diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat yang sama derajatnya dihadapan Allah Swt.¹¹ Penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia yang berdasar pada asas keadilan harusnya melihat manusia sebagai objek hukum yang setara derajatnya dihadapan Allah swt. Manusia dalam hal ini tidak seharusnya dibedakan berdasarkan kekayaan maupun kedudukannya.

Berdasarkan paparan diatas, dan didorong oleh keinginan untuk mengetahui asas keadilan dan melihat bagaimana penegakkan asas tersebut dalam penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia maka akan diajukan Proposal Skripsi ini, dengan judul *“Tinjauan Asas Keadilan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Perspektif Hukum Islam)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 menanggulangi problematika penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia?

¹⁰ Rahman Kotta, *Respons Masyarakat Terhadap Layanan Pendaftaran Haji di Kemenag Kota Ambon*, (Tesis IAIN Ambon 2022)

¹¹ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, (TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam Volume 6 Nomor 1, 2017)

2. Bagaimana tinjauan asas keadilan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019?

C. Batasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup dalam penulisan ini, penulisan ini dibatasi pada Analisis Asas Keadilan pada pasal-pasal terkait aturan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan harus diketahui tujuan dan manfaatnya agar usaha dan kegiatan tersebut dapat terarah, terencana dan memiliki kegunaan serta manfaat yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengungkap bagaimana kebijakan pemerintah yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 menanggulangi problematika penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia.
- b. Untuk menganalisa kesesuaian asas keadilan pada kebijakan yang terkandung dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2019

2. Manfaat Penelitian

Sesuai permasalahan yang akan dibahas, manfaat penelitian skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian asas keadilan dalam pembentukan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan ibadah Haji.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah yang memiliki wewenang dalam memutuskan aturan dan memberi kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia serta diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang di ambil oleh penulis.

E. Pengertian Judul

1. Asas Keadilan dalam penyelenggaraan ibadah Haji adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang¹²
2. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Sehingga menjadi wajib bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakannya dengan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
3. Hukum Islam merupakan suatu ketetapan syari'at yang berlaku bagi setiap *mukallaf* untuk dilaksanakan dan dipatuhi, berupa pilihan, tuntutan atau hal lain yang menyebabkan lahirnya suatu hukum. Diantaranya adalah

¹² Lihat penjelasan pasal 2 huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

wajib, haram, Sunnah, makruh dan mubah yang disebut dengan *ahkam al-khamsah*.¹³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama tentang pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian judul, serta sistematika penulisan.

Bab kedua tentang kajian pustaka, bab ini berisikan tinjauan teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Diantaranya berisi penelitian terdahulu yang relevan serta menjelaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia sehingga perlunya mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam pembentukan perundang-undangan serta membahas asas keadilan. Selain itu juga menjelaskan pengertian serta ketentuan dalam pelaksanaan ibadah Haji.

Bab ketiga tentang metodologi penelitian yang berisi tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini.

Bab keempat tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang, selang pandang pembentukan Undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah Haji hingga dibentuknya Undang-undang nomor 8 tahun 2019 sebagai objek dalam penelitian ini. Kemudian berisi analisa kebijakan yang terkandung dalam

¹³ Ahmad Suganda dan Hamdan Firmansyah, "Transformation of Islamic Law to National Law" Jurnal At-Tabiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah, Vo. 7, No.1, (2022)

undang-undang tersebut dan meninjau kesesuaiannya dengan asas keadilan dalam perspektif Hukum Islam.

Bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi inti dari hasil pembahasan penelitian yang dijelaskan secara singkat dan padat. Selain itu saran berisi masukan penulis atau saran terkait topik yang dibahas.¹⁴

¹⁴ Aria Bayu Setiaji, *Buku Ajar Bahasa Indonesia Berbasis Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2020).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bagian dari problematika kebijakan pemerintah substansi yang dibahas pada penelitian ini telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Sayangnya sedikit diantara para peneliti yang mengkaji lebih dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Meski demikian substansi penelitian yang mendekati hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti pertama berkaitan dengan masa tunggu atau waiting list yang ditulis oleh “Nur Padila”, pada tahun 2022 dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jemaah Haji Waiting List Mengundurkan Diri Di Kementerian Agama Kota Bengkulu. Dalam skripsi tersebut ia menjelaskan tentang waiting list yang menjadi problematika utama penyebab banyak calon jemaah Haji mengundurkan diri.
2. Selanjutnya dengan kaitan yang sama, yaitu masa tunggu juga ada sebuah penelitian jurnal yang ditulis oleh Nida Farhanah, pada tahun 2016 dengan judul “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut lebih rinci Nida mengkritisi hal-hal terkait dengan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian tesis yang dilakukan oleh Rahman Kotta yang berjudul “*Respons Masyarakat Terhadap Layanan Pendaftaran Haji di Kemenag Kota Ambon*”. Dalam penelitian tersebut Rahman memaparkan bagaimana respon masyarakat tentang kepuasannya dalam

melakukan pendaftaran Haji. Dia juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah melibatkan berbagai pihak baik itu Kementerian Agama maupun pemerintah daerah

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan problematika penyelenggaraan ibadah Haji. Akan tetapi berbeda penelitian yang menjadi pokok pembahasan penulis dalam penelitian ini yakni Tinjauan asas keadilan dalam penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia dengan mengkaji lebih dalam asas keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagai objek penelitian ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis dapatkan belum ada yang membahas hal tersebut.

B. Kerangka Teoritik

1. Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pancasila merupakan pokok pikiran atau ideologi bangsa Indonesia. Secara historis, pembentukan pancasila dan legitimasinya memiliki proses yang panjang dan alot. Para pendiri bangsa dihadapkan dengan perbedaan pemikiran arah negara Indonesia. Khususnya kelompok Islam yang berpegang pada pemikiran bahwa politik Islam adalah amanat syari'at yang harus ditegakkan. Sehingga pembentukan ideologi negara Indonesia harus berdasar pada nilai-nilai syari'at. Hal ini tentunya membuahkan hasil dengan lahirnya sila pertama pancasila yang berbait "Ketuhanan dengan menjalankan syari'at

Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Meski kemudian terjadi perubahan, hal itu diyakini tetap menjadikan isi Pancasila berpegang pada konsep syari’at.¹

Para cendekiawan muslim yang ikut bergabung dalam pembentukan negara Indonesia dan memperjuangkan syari’at dalam ideologi bangsa Indonesia tentunya bertolak pada sejarah panjang Hindia-Belanda hingga kemerdekaannya. Kelompok Islam berperan penting dalam perlawanan serta perjuangan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Akan tetapi dengan alasan kemajemukan agama, para pemikir Islam akhirnya melebur konteks syari’at dalam konsep yang lebih nasionalis sehingga bisa diterima oleh setiap kelompok agama dan masyarakat umum.

Sejalan dengan hal tersebut, pembentukan aturan di Indonesia tidak boleh terlepas dari gagasan utama yaitu ideologi Pancasila yang secara tidak langsung sarat akan nilai-nilai syari’at Islam. Dalam prosesnya, hukum Islam cenderung mengalami penguatan di Indonesia terlebih setelah MPR memutuskan untuk menggunakan kembali UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Hukum Islam akhirnya menjadi sumber hukum otoritatif, yang artinya pembentukan Undang-Undang maupun aturan lainnya perlu memerhatikan pandangan hukum Islam. Secara eksplisit, aktualisasi nilai-nilai Islam dalam pembentukan Undang-Undang banyak dilakukan baik secara formil maupun materil.²

¹ Zainal Abidin Rahawarin, *Dinamika Politik Islam; Perspektif Tokoh Politik Islam*, (Uswah Pers: Ambon. 2014)

² Zainul Tayip, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi/Sistem Ketatanegaraan”, (As-Syams: Journal Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2, Desember 2020)

Pada masa reformasi telah dibentuk undang-undang yang merupakan transformasi hukum Islam, seperti UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahkan yang dikaji dalam Skripsi ini adalah UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Secara implisit juga pembentukan RUU KUHP yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 lalu juga memperhatikan nilai-nilai syari'at dalam pembentukannya.

2. Tinjauan Tentang Keadilan

Keadilan sendiri dimaknai oleh berbagai pihak dengan pemahaman yang berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan memiliki arti yaitu bersikap adil yang mana adil itu sendiri adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.³

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia bneat mundus*). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota masyarakat

³ <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada 21 Februari 2024, pukul 08.21 WIT.

menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang⁴ atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁵

Standar keadilan sendiri didasarkan pada kegunaannya. Keadilan seharusnya berasal dari naluri manusia yang menentang dan menuntut balas atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, rasa keadilan akan melawan

⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010), hlm. 64

⁵Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239

kerugian dan penderitaan, bukan hanya atas dasar kepentingan individu tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas.⁶

Mill dalam Lebacqz (1986) mengungkapkan cara yang sederhana dalam menghitung sebuah kebenaran. Perhitungan sebuah kebenaran suatu tindakan diukur dengan nilai-nilai dari prinsip kemanfaatan, dimana setiap tindakan tidak dapat diuji secara langsung dengan kepuasan individual, akan tetapi tindakan yang dilakukan tersebut memiliki kemanfaatan bagi semua pihak.⁷

Mill dalam hal ini berpandangan bahwa keadilan tidak dapat terlepas dari kemanfaatan, karena permasalahan di dalam norma-norma keadilan hanya dapat diselesaikan dengan bertolak pada asas kemanfaatan tersebut. Selengkapnya Mill menyatakan: Keadilan merupakan kumpulan aturan moral tertentu yang menerangkan esensi kesejahteraan lebih dekat dibandingkan aturan moral lainnya. Oleh karena itu, gagasan keadilan adalah sebuah hak yang diberikan kepada individu untuk diterapkan dan digunakan dalam memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.⁸

Menurut Mill, keadilan dapat dipahami melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah mengeksplorasi dan menghitung berbagai bentuk ketidakadilan sambil menyelidiki sifat umumnya. Tahap kedua adalah menyelidiki penyebab munculnya perasaan yang sangat kuat tentang keadilan dan apakah perasaan tersebut didasarkan pada kemanfaatan. Tahap terakhir adalah mengkaji

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet-8 (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2018), hlm.271

⁷ Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice (Teori-teori keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfrio Miranda)*, hlm. 16-17

⁸ Khairul Fahmi, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4, No.2, (2016)

beberapa kasus kontroversial untuk menunjukkan bahwa dorongan terhadap keadilan tidak akan bisa menyelesaikan kontroversi karena aspek keadilan tersebut hanya dapat diukur melalui perhitungan saja.⁹

3. Keadilan Dalam Islam

Pembahasan tentang hukum sudah tentu tidak terlepas dari substansi keadilan. Hal ini dikarenakan cita-cita untuk menegakkan keadilan lah yang menjadikan hukum dibentuk dan diberlakukan. Akan tetapi konstitusi, Mahkamah Agung, dan sistem keadilan yang dibuat manusia seringkali dirasa belum dapat memberikan keadilan yang menyeluruh bagi setiap manusia.

Seluruh peristiwa di muka bumi pada dasarnya memiliki maksud yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Atas dasar hal tersebut, Islam menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai landasan dalam menegakkan hukum untuk mencapai keadilan yang seutuhnya. Islam menginginkan setiap individu dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu terjaminnya keselamatan dalam beragama, keselamatan diri (jiwa, raga dan kehormatan), keselamatan pikiran, keselamatan harta benda, serta keselamatan garis keturunan. Dimana kunci utama dalam menjamin semua itu terlaksana adalah tegaknya keadilan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, dalam Islam keadilan menjadi sebuah asas yang harus dijunjung tinggi baik dalam

⁹ Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice (Teori-teori keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfrio Miranda)*, hlm. 19-20

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: Gema Insani (2006), hlm 249

kehidupan sosial masyarakat (muamalah), keadilan dalam hukum, dalam ekonomi, dan keadilan dalam hak-hak manusia.

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (ta'dilu, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adl dalam arti tebusan).

Istilah lain dari al-'adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniyah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan

oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.¹¹

Tidak dapat dipungkiri, Syari'at Islam meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya, dengan mudah kita lalu dihindangi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu. Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Bukankah kalau Allah sebagai sumber keadilan itu sendiri, lalu sudah sepantasnya al-Qur'an yang menjadi firmanNya (Kalam Allah) juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan.

4. Tinjauan Umum Tentang Ibadah Haji

Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Secara etimologi Haji berasal dari bahasa arab yang artinya pergi menuju. Haji sendiri didefinisikan sebagai ritual ibadah umat Islam yang dilakukan dengan rangkaian pergi ke Mekah dengan maksud untuk melaksanakan ibadah thawaf, sai, wukuf di Arafah, dan amalan-amalan ibadah Haji lainnya karena memenuhi panggilan Allah dan untuk mengharapkan ridha-Nya.¹²

¹¹ Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol.4, No.2, 2014

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Arif Nugroho dkk, Cet-2, Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2010, Hlm. 1

Sebagai salah satu diantara lima rukun Islam, Haji wajib ditunaikan seluruh masyarakat muslim yang mampu baik secara materi maupun fisik dan psikis (selanjutnya dirinci pada pembahasan “Gugurnya kewajiban Haji karena ketidakmampuan”). Penyariatian Haji sendiri berdasarkan jumhur ulama’ (pendapar mayoritas ulama) disyariatkan pada tahun keenam hijriah. Hal itu berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi:¹³

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِإِذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَا مٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَا مٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَمَا مَلَّةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَا ضِرَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum Haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) Haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang bukan penduduk Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.¹⁴

¹³ Ibid, Hlm. 2

¹⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 38

Para mufassir berselisih pendapat mengenai pemaknaan ‘sempurna’ dalam pelaksanaan ibadah Haji ini.¹⁵ Selanjutnya akan dirinci pada pembahasan “kesempurnaan ibadah Haji”.

Terdapat banyak pendapat para ulama yang menyandingkan keutamaan ibadah Haji dibandingkan ibadah lainnya. Pendapat yang paling masyhur menyebutkan bahwa Haji mabrur merupakan ibadah utama setelah beriman kepada Allah dan rasul-Nya, serta jihad di jalan Allah. Haji mabrur adalah Haji yang terhindar dari hal-hal dosa. Sejalan dengan pendapat tersebut, Haji seringkali disandingkan setara dengan jihad di jalan Allah dimana seluruh biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan ibadah Haji terhitung sebagai biaya jihad dan tenaga yang dikeluarkan untuk berHaji adalah terhitung sebagai jihad. Selain itu Haji menjadi amalan utama karena menjadi penghapus dosa serta yang melaksanakannya dianggap sebagai tamu Allah (*dhuyufullah*). Paparan tersebut diperkuat dengan hadits-hadits shahih dan hasan yang terkandung didalamnya.¹⁶

5. Gugurnya Kewajiban Haji

a. Ketidakmampuan

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Haji merupakan salah satu diantara lima rukun Islam sehingga tidak dapat dipungkiri kewajiban dalam melaksanakannya. Uniknya, pelaksanaan ibadah Haji hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan

¹⁵ *Tafsir Ath-Thabari*, Diterjemahkan oleh Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam (2008), hlm. 249

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Arif Nugroho dkk, Cet-2, Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2010, hlm. 2-6

(istitha'ah) saja baik itu secara fisik, spiritual/psikis, maupun secara materil.¹⁷

Persyaratan *istitha'ah* kemudian memiliki dampak tersendiri sebab tidak semua orang Islam memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah Haji tidak ditemukan dalam ibadah lainnya. Bahkan Haji dianggap sebagai ibadah yang menggabungkan semua nilai-nilai ibadah, dimana orang yang berHaji seolah melakukan ibadah puasa, shalat, i'tikaf, zakat, ribath (menjaga perbatasan dari serangan musuh), dan perang di jalan Allah.¹⁸ Dengan kata lain, Syari'at memberikan dispensasi bagi mereka yang belum mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan ibadah Haji. Namun, umat Islam tetap dianjurkan untuk berusaha sebaik mungkin dalam memenuhi kewajiban ibadah Haji ini.

Perintah pelaksanaan Haji berikut syarat *istitha'ah*nya terdapat pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُرَاهِمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah Haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuh*, Damaskus: Darul Fikr (2007) diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Depok: Gema Insani Cet-5 (2017) Hlm. 368

¹⁸ Ibid, hlm. 369

(kewajiban) Haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.¹⁹

Pada dasarnya, kemampuan psikis (berakal) merupakan syarat utama diwajibkannya seseorang melaksanakan ibadah tidak terkecuali ibadah Haji. Ibadah lainnya seperti shalat, puasa, dan zakat juga demikian diharuskan memenuhi syarat *taklifi* antara lain Islam, berakal, dan baligh. Selanjutnya, *istita'ah* (mampu) seseorang untuk melaksanakan ibadah Haji diantaranya harus memiliki badan yang sehat. Jika seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah Haji karena usia lanjut, pikun, atau sakit parah ia wajib meminta orang lain untuk melaksanakan ibadah Haji atas namanya jika ia memiliki harta yang cukup. Selain itu, perjalanan ke Mekah harus aman baik untuk dirinya maupun hartanya. Jika seseorang khawatir akan serangan penjahat atau bencana, atau khawatir hartanya dirampas, maka ia dianggap tidak mampu melaksanakan Haji. Ia juga harus memiliki bekal dan kendaraan yang cukup. Untuk bekal seseorang bukan hanya memiliki cukup harta untuk menjaga kesehatannya, tetapi juga kesehatan keluarganya, di luar kebutuhan pokok seperti pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja hingga Haji selesai dan kembali ke rumah. Sedangkan untuk kendaraan, ia harus mampu pergi dan pulang dari tanah suci baik melalui darat, laut, maupun udara.²⁰

Berhutang untuk melaksanakan ibadah Haji sendiri tidak diperbolehkan.²¹ Hal ini dikarenakan pelaksanaan ibadah Haji betul-betul

¹⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 78

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Arif Nugroho dkk, Cet-2, (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2010), hlm. 9-11

²¹ *Ibid*, hlm. 22

harus ditunaikan dalam koridor kemampuan materil umat muslim yang ingin melaksanakan Ibadah Haji sehingga tidak membebaninya secara berlebihan.

Jika ditarik dalam kasus modern, konsep keamanan dalam pelaksanaan ibadah Haji bukan terletak pada perjalanannya saja, tetapi juga kekhawatiran akan penumpukkan jemaah Haji di masjidil haram sehingga mengakibatkan desak-desakan berlebihan hingga dapat menyebabkan kematian. Sebagai contoh, pendaftar jemaah Haji reguler di Indonesia berada di angka 5.219.408 orang²² dan kapasitas Masjidil Haram tempat dilaksanakannya tawaf adalah 2.000.000 orang,²³ sehingga pendaftar Haji reguler Indonesia saja sudah berada pada posisi 2,6 (dua koma enam) kali lipat dari kapasitas tampung Masjidil Haram. Sehingga kebijakan pemerintah mengenai masa tunggu (*waiting list*) calon jemaah Haji tentunya tidak lain demi menjaga keselamatan dan keamanan jemaah Haji.

Penundaan keberangkatan ibadah Haji karena *waiting list* di Indonesia kemudian menjadi permasalahan yang berkaitan dengan *istitha'ah* atau kemampuan dalam melaksanakan ibadah Haji dikarenakan hubungan antara *waiitng list* dan keamanan dalam pelaksanaan ibadah Haji. Sejalan dengan pendapat para Hanafiah dan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa *istitha'ah* adalah bekal, kendaraan, dan aman. Sehingga seseorang yang

²² Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah “Daftar Tunggu” Dirjen PHU: <https://Haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list> diakses pada 22 Januari 2023, pukul 23.13 WIB

²³ CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240312122742-128-521350/10-masjid-terbesar-dunia-masjidil-haram-nomor-wahid-di-ri-juga-ada> diakses pada 22 Mei 2024, Pukul 17.25 WIT

sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah Haji, baik dari segi fisik, pembekalan, kendaraan, maupun biaya harus memenuhi *istitha'ah* aman diantaranya dengan menunggu waktu keberangkatan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama.²⁴

b. Telah Dilaksanakan

Para ulama sepakat bahwasanya pelaksanaan Ibadah Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Haji tidak diwajibkan untuk dilakukan secara berulang-ulang kecuali jika seseorang bernadzar untuk melaksanakan Haji maka baginya wajib untuk menunaikan nadzar Hajinya tersebut. Selanjutnya jika seseorang tidak terikat pada nadzar dan telah melaksanakan ibadah Haji, maka hukum melaksanakan Haji setelahnya merupakan sunnah.²⁵

Ibnu Abbas dan Ikrimah sepakat dengan memberikan fatwa bahwasanya telah gugur kewajiban ibadah Haji yang asli bagi orang yang telah menunaikan nadzar Hajinya. Sehingga orang tersebut tidak wajib melaksanakan ibadah Haji setelahnya. Sedangkan Ibnu Umar dan Atha' memberikan fatwa bahwa kewajiban Haji asli bagi orang tersebut tidak gugur meski ia telah melaksanakan nadzar Hajinya sehingga wajib baginya untuk melaksanakan Ibadah Haji aslinya.²⁶

Kewajiban Haji sekali ini diperkuat dengan kaidah ushul fiqih, "suatu perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan berulang kali". Jadi, ayat Al-

²⁴ Nazra Nafizatul Hasana, *Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat*, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.34, No.1, 2018

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Arif Nugroho dkk, Cet-2, (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2010), hlm. 6

²⁶ Ibid. hlm. 22

Qur'an yang mengandung perintah untuk melaksanakan Ibadah tidak serta merta bermakna harus ditunaikan berkali-kali kecuali ada dalil lain yang menuntut untuk dilaksanakan berulang kali termasuk ibadah Haji.²⁷

Sebagaimana juga disebutkan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَرَسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ قُلْتُمْ: نَعَمْ، لَوَجِبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ))، ثُمَّ قَالَ: ((دَرُوبِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَاكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ)) . (٦١١٣)

Artinya:

Zuhair bin Harb menyampaikan kepadaku dari Yazid bin Harun, dari Rabi' bin Muslim al-Quraisyi yang mengabarkan dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Huraira bahwa Rasulullah SAW. Berkhutbah , “Hai sekalian Manusia! Sungguh telah diwajibkan kepada kalian untuk berHaji. Maka, laksanakanlah Haji itu.” Ada seseorang yang bertanya, “Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?” Beliau diam, sampai-sampai orang itu bertanya hingga tiga kali. Kemudian Beliau menjawab, “Seandainya aku menjawab ‘ya’ niscaya ia akan menjadi wajib, namun pasti kalian tidak sanggup untuk melaksanakannya. Tinggalkanlah apa yang tidak aku jelaskan kepada kalian. Sebab, orang-orang sebelum kalian telah celaka akibat banyak tanya dan suka berselisih dengan para nabi mereka. Karena itulah, apabila kalian kuperintahkan sesuatu, laksanakanlah semampu kalian. Dan jika aku melarang kalian sesuatu, tinggalkanlah.”²⁸

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuh*, Damaskus: Darul Fikr (2007) diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Depok: Gema Insani Cet-5 (2017) hlm. 373

²⁸ Ensiklopedia Hadits 3: Sahih Muslim 1, Hadits Nomor 6113, Diterjemahkan oleh Ferdinand Hasmand dkk., Jakarta: Almahira, Cet-2 (2018), Hlm 636

Dengan demikian orang yang telah melaksanakan Haji dengan sendirinya menjadi gugur kewajiban untuk melaksanakan Haji setelahnya. Adapun kewajiban itu tetap ada apabila orang tersebut bernadzar untuk melaksanakan Haji sebagai pemenuhan nadzarnya. Dan untuk orang yang terikat pada nadzar dan telah menunaikan Haji penulis dalam hal ini mengikuti pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kewajiban Hajinya tersebut telah gugur.

1. Sempurnanya Haji

Ibadah Haji sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an dituntut untuk dilaksanakan secara sempurna. Kesempurnaan sendiri memiliki beragam makna yang dipahami manusia berdasarkan akal maupun dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Sementara sempurna dalam ibadah Haji sendiri memiliki berbagai pendapat berdasarkan penafsiran pada surat Al-Baqarah ayat 192. Diantaranya adalah sebagai berikut:²⁹

Pendapat pertama menyebutkan bahwa sempurnanya pelaksanaan ibadah Haji adalah dengan dengan melaksanakan seluruh manasik dan sunnahnya. Pendapat ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Alqamah bin Qais yang menafsirkan kata الحَجُّ yaitu manasik Haji. Maknanya adalah sempurnanya ibadah Haji yaitu dengan melaksanakan seluruh manasiknya. Ibrahim pada pendapatnya menyebutkan sempurna Haji dengan melaksanakan manasik Haji di Arafah, Muzdalifah dan sekitarnya.

²⁹ *Tafsir Ath-Thabari*, Diterjemahkan oleh Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam (2008), hlm. 249-253

Pendapat Kedua menyebutkan bahwa kesempurnaan ibadah Haji adalah dengan berihram dari rumah keluarganya masing-masing. Sebagaimana dalam pendapat Sa'id bin Jubair dan Ali yang mengatakan bahwa makna perintah menyempurnakan ibadah Haji yaitu dengan berihram dari rumah keluargamu.

Pendapat Ketiga menyebutkan bahwa makna perintah menyempurnakan ibadah Haji adalah menyempurnakannya karena Allah jika kalian telah masuk di dalamnya. Sebagaimana dalam perkataan Ibnu Zaid yang menyatakan bahwa tidak seorangpun patut masuk dalam suatu pekerjaan kecuali menyempurnakannya, maka jika telah masuk di dalamnya tidak dibenarkan baginya berihram sehari atau dua hari lalu kembali, sebagaimana jika ia berpuasa tidak dibenarkan baginya untuk berbuka di siang hari.

Selanjutnya, Haji yang sempurna juga dapat bermakna Haji yang mabrur. Haji yang mabrur sendiri adalah Haji yang tidak tercampur oleh dosa.³⁰ Sebagaimana ketika nabi ditanya tentang amal yang paling utama. Beliau menjawab,

إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya:

“Beriman Kepada Allah dan Rasulnya”, Beliau ditanya, “Kemudian apa lagi?”, Beliau menjawab,

ثُمَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

“Kemudian berjihad di jalan Allah.” Beliau ditanya, “Kemudian apa lagi?”, Beliau menjawab,

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Arif Nugroho dkk, Cet-2, (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2010), hlm. 2

Artinya:

“Kemudian Haji yang mabrur.”³¹

Definisi lainnya menyebutkan Haji mabrur adalah Haji yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya dan ditunaikan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha-Nya. Sehingga pelakunya akan mendirikan dua dimensi ibadah yaitu *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal). Dengan demikian Haji tidak hanya menjadi sempurna dengan melaksanakan manasik dan sunnahnya, tetap lebih dari itu Haji yang sempurna adalah Haji yang membuat pelakunya zuhud dari dunia dan menyenangkan akhirat.³²

Tentang orang yang telah mendaftarkan dirinya untuk Haji dan telah melakukan sebagian pembayaran untuk melaksanakan Haji tersebut namun terhalang masa tunggu yang begitu lama hingga akhirnya meninggal dunia maka orang tersebut terhitung telah berniat melaksanakan ibadah Haji bukan ibadah Haji sepenuhnya. Sama halnya dengan orang yang terhalang pelunasan karena ketidak mampuan begitupun orang yang terhalang karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan sehingga dianggap tidak dapat melaksanakan ibadah Haji dengan baik atau bahkan meninggal dunia saat melaksanakan ibadah Haji tersebut. Keseluruhannya itu dianggap tidak memenuhi syarat wajib melaksanakan

³¹ Ensiklopedia Hadits 1; Sahih Bukhari 1, Hadits Nomor 26, Diterjemahkan oleh Masyhar dkk., Jakarta: Almahira, Cet-2 (2018), Hlm 341

³² Andi Muhammad Akmal. *Fiqh Haji Mabrur: Makna Implementasi dan Implikasinya*, Jurnal Kajian Haji, Umrah dan KeIslaman, Vol. 1, No. 2, 2020

ibadah Haji yaitu mampu. Namun tekad orang-orang tersebut yang sangat besar tentunya tetap bernilai pahala disisi Allah swt. sebagai niat untuk menunaikan ibadah Haji.

Meski demikian, orang yang telah mampu melaksanakan ibadah Haji kemudian memiliki kendala dalam kemampuan fisik diantaranya karena sudah lanjut usia, pikun, atau karena sakit parah tetap diwajibkan untuk meminta kepada orang lain untuk melakukan Haji sebagai ganti darinya jika ia memiliki harta.³³ Ketentuan mengenai Haji untuk orang lain dalam hukum Islam disebut sebagai *Badal Haji*. Selain itu, mengHajikan orang lain yang sudah meninggal pun dapat dilakukan apabila mayyit semasa hidupnya telah berwasiat untuk menunaikan Haji baginya. Apabila mayyit tidak berwasiat maka tidak wajib hukumnya untuk menunaikan Haji baginya. Apabila mayyit telah berwasiat maka wajib ditunaikan dengan menyisihkan sepertiga dari hartanya untuk menunaikan Haji tersebut.³⁴

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Arif Nugroho dkk, Cet-2, (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2010), hlm. 10

³⁴ Ibid. Hlm 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Penelitian jenis ini dilakukan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak miskin relevansinya. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisa semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai objek penelitian beserta Peraturan Pelaksananya. Peneliti harus mencari *ratio legis* dan ontologis dari undang-undang tersebut. Dengan mempelajari kedua aspek ini, peneliti dapat memahami filosofi yang mendasari undang-undang tersebut. Dengan memahami filosofi tersebut,

¹Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet-Ke 4, Granit: Jakarta, 2021, hlm. 57.

peneliti akan mampu menyimpulkan apakah ada benturan filosofis antara undang-undang dan isu yang sedang dihadapi.²

C. Sumber Data

Data adalah informasi yang diketahui merupakan fakta yang mencerminkan keadaan atau situasi tertentu, yang diperoleh melalui pengamatan. Dengan menggunakan data sendiri peneliti dapat menemukan jawaban atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Sehingga keberadaan data begitu mutlak pentingnya dalam melakukan penelitian. Sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen maupun mewawancara para pihak terkait serta sumber data lainnya yang dapat memberikan informasi terkait yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi tiga yaitu:³

1. Sumber hukum primer merupakan bahan yang memberikan informasi langsung tentang objek penelitian. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta aturan pelaksana dibawahnya.
2. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya. Selain itu peraturan dibawahnya juga merupakan sumber hukum sekunder pada penelitian ini diantaranya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan perturan pelaksana lainnya.

² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet-1 Unpam Press: Tangerang, 2018) hlm. 82

³ Ibid, hlm. 54

3. Sumber Hukum tesier, yaitu bahan hukum penunjang yang pada dasarnya terdiri atas:⁴
- a. Bahan acuan bidang hukum diantaranya adalah kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, majalah hukum, dan lainnya.
 - b. Bahan acuan di luar bidang hukum diantaranya yang berasal dari bidang sosial, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lainnya , yang digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi atau menunjang data penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting. Banyak peneliti yang gagal karena sembrono dalam menggunakan data dalam penelitiannya padahal instrumen dan metode yang digunakan sangat bagus. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau literatur yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti. Studi dokumen juga sering disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*). Dengan demikian maka data yang digunakan dikumpulkan dengan cara menghimpun pasal-pasal maupun dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.⁵

⁴ Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum", (LKKI: Banda Aceh, 2022). Hlm, 12-13.

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet-1 Unpam Press: Tangerang, 2018) hlm. 140.

E. Teknik Analisis Data

Mengingat bahwa penelitian hukum berfokus pada norma dan perilaku hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sehingga analisis terhadap data atau bahan hukum lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Serta dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penekanannya bukan pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.⁶

Tahapan yang digunakan dalam melakukan analisa dalam penelitian ini adalah:

1. Identifikasi fakta hukum, pada tahap ini fakta-fakta atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum dianalisa. Dalam hal ini problematika utama dalam penyelenggaraan ibadah Haji yaitu penumpukan masa tunggu pendaftar ibadah Haji (*waiting list*) serta isu yang berkaitan dengan penerapan asas keadilan pada kebijakan dalam undang-undang menjadi fakta hukum yang akan dikaji.
2. Memeriksa sumber hukum yang berkaitan dengan fakta hukum. Setelah fakta-fakta hukum teridentifikasi maka selanjutnya adalah meninjau undang-undang beserta regulasi dibawahnya untuk menemukan konsep hukum .
3. Memeriksa kesesuaian asas yang terkandung dalam undang-undang dengan fakta serta kebijakan dalam batang tubuh undang-undang itu sendiri. Dalam hal ini mengkaji kesesuaian pasal (2) huruf b dengan pasal

⁶ Ibid, hlm. 166

lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 beserta Peraturan pelaksana dibawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Armia Muhammad Siddiq. (2022) *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. LKKI: Banda Aceh.
- Az-Zuhaili Wahbah. (2017). *Fiqih Islam Waadillatuh*, Damaskus: Darul Fikr (2007) diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Depok: Gema Insani Cet-5.
- Bachtiar (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Cet-1 Unpam Press: Tangerang.
- Ensiklopedia Hadits 1. (2018). Sahih Bukhari 1. Hadits Nomor 26, Diterjemahkan oleh Masyhar dkk., Jakarta: Almahira, Cet-2.
- Ensiklopedia Hadits 3. (2018). Sahih Muslim 1, Hadits Nomor 6113, Diterjemahkan oleh Ferdinand Hasmand dkk., Jakarta: Almahira, Cet-2
- Friedrich Carl Joachim. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hafidhuddin Didin. (2006). *Agar Layar Tetap Berkembang Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: Gema Insani
- Karen Lebacqz. (2015). *Six Theories of Justice (Teori-teori keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfrio Miranda)*. Bandung: Nusa Media
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Sinergi Pustaka Indonesia*: Bandung.
- Kotta Rahman. (2022) "*Respons Masyarakat Terhadap Layanan Pendaftaran Haji di Kemenag Kota Ambon*", Tesis IAIN Ambon.
- Panggabean Surahbil Hasani. (2018). "*Tesis Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan)*", Universitas Medan Area, Medan.
- Rahardjo Satjipto. (2018). *Ilmu Hukum*, Cet-8 (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2018)
- Rahawarin Zainal Abidin. (2014). *Dinamika Politik Islam; Perspektif Tokoh Politik Islam*, Uswah Pers: Ambon.

Rato Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia, Surabaya.

Riyanto Adi. (2021). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet-Ke 4, Granit: Jakarta.

Sabiq Sayyid. (2010) *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Arif Nugroho dkk, Cet-2, (Pena Pundi Aksara: Jakarta.

Setiaji Aria Bayu. (2020). *Buku Ajar Bahasa Indonesia Berbasis Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: Pustaka Aksara.

Tafsir Ath-Thabari. (2008). Diterjemahkan oleh Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam

Jurnal & Artikel:

Akmal Andi Muhammad. (2020) *Fiqh Haji Mabruur: Makna Implementasi dan Implikasinya*, Jurnal Kajian Haji, Umrah dan KeIslaman, Vol. 1, No. 2.

Amin Mahir. (2014). *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol.4, No.2.

Darmadi Dadi. (2018). “*Rindu Ke Baitullah: Sejarah Haji Asia Tenggara*”, Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Volume 25 Nomor 1

Fahmi Khairul. (2016). *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jurnal Cita Hukum, Vol.4, No.2.

Farhanah Nida. 2016. “*Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 12, Nomor 1

Hasana Nazra Nafizatul. (2018). *Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat*, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.34, No.1.

Muslim Muhammad Irfai. (2020). “*Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan*”, Jurnal Manajemen Dakwah Volume 6, Nomor 1.

Rahmat M. Imdadun. (2014). “*Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*”, Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 11

Rangkuti Afifa. (2017). *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, (TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam Volume 6 Nomor 1, 2017)

Suganda Ahmad & Firmansyah Hamdan. (2022). “*Transformation of Islamic Law to National Law*” Jurnal At-Tabiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah, Vo. 7, No.1,

Tayip Zainul. (2020). “*Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi/Sistem Ketatanegaraan*”, As-Syams: Journal Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Website:

CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240312122742-128-521350/10-masjid-terbesar-dunia-masjidil-haram-nomor-wahid-di-ri-juga-ada> diakses pada 22 Mei 2024, Pukul 17.25 WIT

Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah “Daftar Tunggu” Dirjen PHU: <https://Haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list> diakses pada 22 Januari 202, pukul 23.13 WIB

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah: <https://Haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-Haji> diakses pada 19 Mei 2024, Pukul 21.45 WIT

Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah “Daftar Tunggu” Dirjen PHU: <https://Haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list> diakses pada 22 Januari 2023, pukul 23.13 WIB

<https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada 21 Februari 2024, pukul 08.21 WIT.